

**PENGADILAN TINGGI  
BANJARMASIN**



**REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2015- 2019**

**PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**

Jl. Haryono MT No.46 Banjarmasin

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi Permasalahan	1
BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1. Visi dan Misi	4
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	
BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	8
BAB IV : PENUTUP	9
LAMPIRAN	
1. Matriks Renstra 2015-2019	
2. SK Review Renstra 2015-2019	

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2015-2019 sebagai salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1 /SEK/KU.01/11/2015 kepada seluruh Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia tertanggal 17 Nopember 2015, perihal : Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Dengan disusunnya Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019 dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk itu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Banjarmasin perlu di reviu agar mengacu kepada tujuan dan sasaran strategis lima (5) tahun ke depan.

Penyusunan reviu Rencana Strategis (RENSTRA) ini kami upayakan secara optimal, namun kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dan perbaikan-perbaikan yang harus disesuaikan dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi yaitu " Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Pengadilan Tinggi Banjarmasin".

Banjarmasin, Februari 2016

**KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**



**Dr. H. MACHMUD RACHIMI, SH. MH.**  
NIP. 19501110 197104 1 001

### 1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1965 tanggal 22 September 1965 yang saat ini membawahi 12 (dua belas) Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin diresmikan pada tanggal 18 Desember 1965 oleh Menteri Kehakiman RI yang waktu itu dijabat oleh Bapak ASTRAWINATA, SH. dengan Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama adalah Bapak Prof. SOEBIJONO TJITROWINOTO, SH. yang pelantikannya dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI. yang waktu itu dijabat oleh Bapak Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH.

### 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

#### A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Banjarmasin mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) dari Mahkamah Agung RI di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Pengadilan Tinggi Banjarmasin merupakan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Pengadilan Tingkat Banding
5. Semua informasi yang berkaitan dengan tupoksi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat diakses oleh masyarakat pada website [www.pt-banjarmasin.go.id](http://www.pt-banjarmasin.go.id)

#### B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Banjarmasin dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

- Belum tersedianya sistem penilaian berbasis angka kredit untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- Belum meratanya beban kerja antara Sumber Daya Manusia (SDM) baik teknis maupun non teknis

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum maksimalnya evaluasi penilaian kinerja baik untuk internal dan eksternal ke Pengadilan Negeri se wilayah Kalimantan Selatan.

### 4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang belum memadai guna menunjang kegiatan pekerjaan;
- Kurangnya fasilitas rumah dinas.
- Penyediaan fasilitas penunjang dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik juga dirasa masih kurang.

## C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

### 1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, status perkara, putusan dan grafik penyelesaian perkara

### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banjarmasin maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin

### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Banjarmasin berupa internet dan website Pengadilan Tinggi Banjarmasin

#### D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

##### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Tinggi Banjarmasin belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- Belum ada peta kebutuhan tenaga teknis dan non teknis atas beban kerja

##### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

##### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Diperlukan peralatan IT yang canggih di Pengadilan Negeri se Kalimantan Selatan untuk mendukung proses administrasi perkara banding sehingga dapat mempersingkat waktu dalam proses dan pengiriman perkara banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

##### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

## BAB II – VISI, MISI, dan TUJUAN

### 2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Banjarmasin diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Visi Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG DI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN”***

### 2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

### 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banjarmasin adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat;
3. Terwujudnya manajemen sistem informasi yang menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel;
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
5. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM;
6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu (tidak lebih dari 3 bulan) b. Persentase penurunan tunggakan perkara c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
2.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase pembaharuan data di dalam website untuk mempermudah akses informasi terhadap peradilan
3.	Terwujudnya manajemen sistem informasi yang	a. Integrasi informasi perkara secara elektronik b. Integrasi informasi penyerapan DIPA secara elektronik

	menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
4.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti
5.	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM	a. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian b. Persentase pembaharuan data pegawai di aplikasi SIKEP dan KOMDANAS
6.	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

## 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara baik Pidana, Tipikor, Perkara Anak maupun Perkara Perdata secara tepat waktu (tidak lebih dari 3 bulan)
2. Penyelesaian Sisa Perkara (tunggakan) Pidana, Tipikor, Perkara Anak maupun Perkara Perdata;
3. Kepuasan Pencari Keadilan terhadap hasil Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sehingga tidak melakukan upaya hukum;
4. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus;

### b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya

pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal dan transparansi pengelolaan SDM. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa;

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Banjarmasin menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini diperlukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya;
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan, mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik;

## BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Banjarmasin harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Banjarmasin memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dapat terwujud dengan baik.

# LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 – 2019

Visi : TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG DI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Misi :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu (tidak lebih dari 3 bulan) b. Persentase penurunan tunggakan perkara c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%	90%	90%	90%	90%
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat	a. Persentase pembaharuan data di dalam website untuk mempermudah akses informasi terhadap peradilan	60%	60%	60%	60%	60%
Terwujudnya manajemen informasi yang menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel	a. Integrasi informasi perkara secara elektronik	80%	80%	80%	80%	80%
	b. Integrasi informasi penyerapan DIPA secara elektronik	80%	80%	80%	80%	80%
	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	80%	80%	80%	80%	80%
Terwujudnya pelaksanaan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
Tenwujudnya transparansi pengelolaan SDM	a. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian b. Persentase pembaharuan data pegawai di aplikasi SIKEP dan KOMDANAS	50%	50%	50%	50%	50%
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	80%	80%	80%	80%	80%



**Dr. H. MACHMUD-RACHIMI, SH.MH.**  
 NIP. 19501110 197104 1 001

Panitera

**ANSHORI THOYIB, SH. MH.**  
 NIP. 19560705 197903 1 009

Banjarmasin, Februari 2016

Kepala Bagian Umum dan Keuangan

**Drs. IRWAN**  
 NIP. 19650419 198503 1 005